

Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Peran Uji Kompetensi Wartawan dalam Menjaga Mutu Jurnalisme di Kalimantan Barat

DOI: <https://doi.org/10.32509/dinamika.v11i2.6212>

Wawan Suwandi

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat
Jl. Uray Bawadi Gg. Budi Setia Jl. Uray Bawadi No.8 A, Sungai Bangkong, Kec. Pontianak
Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116
*Email Korespondensi: wawansuwandi69@gmail.com¹

Abstract

In the midst of a growing crisis of public trust in journalism triggered by digital disruption and the proliferation of disinformation professionalization has emerged as a crucial strategy for restoring the authority and quality of the profession. This article aims to analyze the role and effectiveness of the Journalist Competency Test (UKW) as implemented by the regional professional organization, the Indonesian Journalists Association (PWI) of West Kalimantan, in maintaining journalistic quality. Using a qualitative case study approach and thematic analysis of event documents, news reports, training materials, and regulatory frameworks, the study examines how national standards are operationalized at the local level. The findings reveal that the UKW functions as a vital formal mechanism for standardizing basic journalistic competencies and receives strong support from various stakeholders, including local government. However, the study also identifies a significant gap between certified competencies and everyday journalistic practices. The main challenges include the persistent culture of "press release journalism" and potential ethical tensions arising from close collaboration between professional organizations and government institutions. The study concludes that while the UKW is necessary, it remains insufficient to ensure journalistic quality in a holistic manner. Professional organizations must complement this formal testing mechanism with continuous mentoring and training programs that emphasize critical inquiry and ethical independence to truly elevate the integrity of the journalistic profession.

Keywords: Journalism Professional Organizations; Journalism Quality; Professionalism; Media Ethics; Digital Era

Abstrak

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap jurnalisme yang dipicu oleh disrupsi digital dan maraknya disinformasi, profesionalisasi muncul sebagai strategi krusial untuk menegaskan kembali otoritas dan mutu profesi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebagaimana diimplementasikan oleh organisasi profesi regional Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat, dalam upaya menjaga mutu jurnalisme. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dan analisis tematik terhadap dokumen acara, laporan berita, materi pelatihan, serta kerangka regulasi, penelitian ini mengkaji bagaimana sebuah standar nasional dioperasionalkan di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKW berfungsi sebagai mekanisme formal yang vital untuk standarisasi kompetensi dasar dan mendapatkan dukungan kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Namun, teridentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara sertifikasi kompetensi dengan praktik jurnalistik sehari-hari. Tantangan utama yang terungkap

adalah budaya "jurnalisme rilis pers" yang masih mengakar serta potensi ketegangan etis yang timbul dari kolaborasi erat antara organisasi profesi dengan lembaga pemerintah. Disimpulkan bahwa UKW merupakan instrumen yang diperlukan namun tidak mencukupi untuk menjamin mutu jurnalisme secara holistik. Organisasi profesi harus melengkapi uji formal ini dengan program pendampingan dan pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada penajaman daya kritis dan independensi etis untuk benar-benar mengangkat marwah profesi wartawan.

Kata kunci: Organisasi Profesi Jurnalis; Mutu Jurnalisme; Profesionalisme; Etika Jurnalistik; Era Digital

Pendahuluan

Ekosistem informasi global tengah mengalami transformasi radikal yang ditandai oleh pergeseran otoritas dari institusi media tradisional ke platform digital yang terdesentralisasi (Al-Fandi, 2021; Laoli et al., 2025; Thariq & Priadi, 2019). Era digital, meskipun menjanjikan demokratisasi informasi, secara bersamaan telah menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyebaran misinformasi dan disinformasi dalam skala massif. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif semakin memperumit lanskap ini, dengan kemampuannya untuk memproduksi konten secara otomatis yang sulit dibedakan dari karya jurnalistik manusia, sehingga menimbulkan kekhawatiran etis dan kredibilitas yang mendalam (Laoli et al., 2025). Fenomena ini secara kolektif mengikis kepercayaan publik terhadap media dan menantang peran fundamental jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi yang menyediakan informasi terverifikasi dan akurat.

Dalam konteks sosiologis, tantangan eksistensial ini mendorong berbagai profesi untuk memperkuat mekanisme pertahanan mereka melalui proses yang dikenal sebagai profesionalisasi. Profesionalisasi merupakan upaya kolektif suatu kelompok okupasi untuk menetapkan dan menegakkan standar formal, merumuskan kode etik, serta membangun mekanisme kontrol atau gerbang penjaga (*gatekeeping*) untuk meregulasi keanggotaan dan menjamin kualitas layanan (Cholique, 2011). Bagi jurnalisme, profesionalisasi bukan sekadar upaya meningkatkan keterampilan teknis, melainkan sebuah proyek untuk merekonstruksi batas-batas profesi dan menegaskan kembali legitimasinya di hadapan publik yang semakin skeptis (Thariq & Priadi, 2019).

Di Indonesia, respons institusional yang paling menonjol terhadap krisis mutu dan profesionalisme ini adalah melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Diinisiasi dan dimandatkan oleh Dewan Pers kepada Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) yang telah terakreditasi, UKW dirancang sebagai instrumen standarisasi nasional untuk mengukur dan memvalidasi kompetensi wartawan berdasarkan serangkaian kriteria yang telah ditetapkan (Lutfihyanto et al., 2022; Rachmawaty et al., 2022; Sibagariang et al., 2023). Latar belakang historis pembentukan UKW adalah kebutuhan mendesak untuk menciptakan pembeda yang jelas antara wartawan profesional yang bekerja berdasarkan prinsip etika dan teknis yang benar dengan aktor-aktor lain yang menyalahgunakan profesi kewartawanan (Pramesti, 2014). Dengan demikian, UKW berfungsi sebagai bentuk otoregulasi industri pers, sebuah upaya untuk "membersihkan rumah sendiri" demi menjaga harkat dan martabat profesi. Sertifikasi yang dihasilkan dari UKW diniatkan sebagai penanda legalitas dan profesionalisme yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Implementasi UKW tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dioperasionalkan di tingkat lokal oleh berbagai lembaga uji yang terverifikasi, salah satunya adalah organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas

Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (Bayani & Fazri, 2022; Hanna & Yoedtadi, 2024). Artikel ini mengambil studi kasus implementasi UKW yang diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada 19-20 September 2025 (InfoKalbar, 2025b). Kasus ini dipilih karena memiliki relevansi yang tinggi untuk dianalisis.

Pertama, acara ini menarik partisipasi yang sangat besar, bahkan diklaim sebagai "yang terbesar di seluruh Indonesia" pada periode tersebut, yang mengindikasikan adanya kesadaran dan permintaan yang kuat di tingkat regional untuk mendapatkan pengakuan profesional (Info Indonesia, 2025). Kedua, para pemangku kepentingan utama, termasuk Pangdam XII Tanjung Pura, Polda Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, dan Gubernur Kalimantan Barat, secara eksplisit membingkai penyelenggaraan UKW sebagai respons strategis terhadap tantangan spesifik era ini, yaitu disrupsi teknologi dan AI (InfoKalbar, 2025a).

Konteks ini menunjukkan bahwa UKW tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai sebuah tindakan simbolis untuk menegaskan batas-batas profesi di tengah kekacauan informasi. Tindakan teknis berupa standarisasi kompetensi menjadi landasan bagi klaim simbolis bahwa jurnalis bersertifikat adalah penjaga kebenaran yang sesungguhnya (Rachmawaty et al., 2022; Sulistyowati, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana sebuah organisasi profesi di tingkat regional menerjemahkan dan mengimplementasikan standar kompetensi nasional, serta untuk mengevaluasi peran, makna strategis, dan tantangan praktis yang muncul dalam proses tersebut (Sibagariang et al., 2023). Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berupaya menjawab serangkaian pertanyaan yang saling terkait. Secara umum, penelitian ini akan menelisik bagaimana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga mutu jurnalisme. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Peraturan Dewan Pers membingkai UKW sebagai kerangka regulasi formal, bagaimana PWI Kalimantan Barat sebagai organisasi profesi mengimplementasikan standar tersebut di tingkat lokal, serta peran apa yang dimainkan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga uji dan pemerintah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas profesionalisme dan etika kewartawanan, kajian-kajian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana standar kompetensi diterapkan secara operasional melalui mekanisme Uji Kompetensi Wartawan (UKW). (Choliq, 2011) dan (Pramesti, 2014) menyoroti pentingnya regulasi dan kode etik, namun belum membahas keterkaitannya dengan proses sertifikasi formal. Penelitian mengenai organisasi profesi seperti dilakukan (Bayani & Fazri, 2022) serta (Hanna & Yoedtadi, 2024) lebih berfokus pada peran sosial dan budaya organisasi tanpa menganalisis implementasi UKW sebagai instrumen profesionalisasi. Di sisi lain, studi tentang tantangan disrupsi digital dan pergeseran etika jurnalis (Laoli et al., 2025; Rachmawaty et al., 2022) belum menghubungkannya dengan efektivitas UKW dalam membentuk kompetensi adaptif di era digital. Oleh karena itu, terdapat gap penelitian mengenai bagaimana UKW diterjemahkan dan dioperasionalkan di tingkat regional serta bagaimana mekanisme tersebut berdampak pada mutu praktik jurnalistik. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut.

Lebih jauh lagi, penelitian ini akan menganalisis makna strategis yang dilekatkan pada UKW oleh para aktor yang terlibat dan, yang terpenting, mengidentifikasi tantangan- tantangan praktis yang terungkap dalam pelaksanaannya yang berpotensi

menghambat pencapaian mutu jurnalisme yang ideal.

Sasaran utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan kritis terhadap proses standardisasi profesi wartawan di Indonesia melalui studi kasus UKW. Manfaat dari penelitian ini terbagi dua. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur studi media dan sosiologi profesi dengan menyajikan analisis empiris tentang bagaimana sebuah standar nasional dioperasionalkan dan dinegosiasikan di tingkat regional. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi Dewan Pers, organisasi profesi wartawan, lembaga uji, serta industri media dalam upaya menyempurnakan mekanisme UKW agar tidak hanya menjadi alat sertifikasi formal, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kualitas praktik jurnalisme secara substantif di lapangan.

Kerangka Teori

Profesionalisasi dalam Profesi Jurnalisme

Profesionalisasi merupakan proses ketika suatu bidang pekerjaan membangun standar formal, kode etik, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kualitas layanan bagi publik. Dalam bidang jurnalisme, profesionalisasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan teknis, melainkan juga mencakup legitimasi sosial profesi di mata publik. (Choliq, 2011) menjelaskan bahwa profesionalisasi ditandai oleh keberadaan aturan etik, kewajiban moral, serta sistem pengendalian yang menjaga integritas profesi. Di era digital, tantangan terhadap profesionalisme semakin kompleks karena batas antara jurnalis dan pembuat konten semakin kabur, sehingga mekanisme profesionalisasi menjadi sangat penting untuk menjaga identitas dan otoritas profesi. Penelitian (Thariq & Priadi, 2019) menegaskan bahwa profesionalisasi jurnalisme juga berfungsi untuk mempertahankan kepercayaan publik melalui penerapan prinsip verifikasi, akurasi, dan independensi.

Standar Kompetensi Wartawan (SKW) Dewan Pers

Sebagai respons terhadap kebutuhan profesionalisasi yang lebih sistematis, Dewan Pers merumuskan Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagai landasan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). SKW dibangun di atas tiga pilar utama: kesadaran (awareness), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skills), yang memadukan pemahaman etika, wawasan jurnalistik, dan kemampuan teknis wartawan (Lutfihyanto et al., 2022). Aspek kesadaran mencakup pemahaman mendalam terhadap kode etik jurnalistik dan regulasi pers (Pramesti, 2014; Sulistyowati, 2013), sedangkan aspek pengetahuan mencakup teori jurnalistik, struktur berita, nilai-nilai berita, serta pemahaman tentang konteks sosial media (Al-Fandi, 2021). Sementara itu, keterampilan merujuk pada kemampuan praktis dalam mengumpulkan data, melakukan verifikasi, menulis berita, dan mengolah informasi secara akurat (Rachmawaty et al., 2022). Dengan jenjang kompetensi berlapis (Muda–Madya–Utama), SKW menjadi instrumen formal untuk menilai perkembangan karier dan kualitas profesional wartawan secara objektif.

Peran Organisasi Profesi dalam Mutu Jurnalisme

Organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memegang peranan penting dalam membentuk nilai, budaya, dan standar etika jurnalis. Penelitian Bayani dan Fazri (2022) menunjukkan bahwa organisasi profesi berfungsi sebagai wadah pembinaan kompetensi yang mendorong peningkatan profesionalisme anggota melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi etika. Sementara

itu, studi Hanna dan Yoedtadi (2024) mengungkap bahwa budaya organisasi di PWI berpengaruh terhadap pola komunikasi, sikap kerja, dan solidaritas antarwartawan, sehingga memperkuat identitas profesional. Namun, studi Masduki (2023) mengingatkan bahwa kedekatan organisasi profesi dengan pemerintah daerah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengaburkan prinsip independensi pers. Dengan demikian, peran organisasi profesi dalam menjaga mutu jurnalisme harus dipahami sebagai proses yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, jaringan institusional, dan konteks lokal.

Mutu Jurnalisme di Era Digital

Perkembangan teknologi digital turut membawa tantangan signifikan bagi mutu jurnalisme. Meningkatnya arus informasi, tekanan produksi cepat, dan berkurangnya sumber daya redaksi telah mendorong munculnya fenomena “jurnalisme berbasis rilis pers”, yaitu praktik peliputan yang mengandalkan konten instan dan minim verifikasi. Laoli et al. (2025) menyoroti bahwa disrupsi digital juga menyebabkan penurunan kedalaman liputan karena wartawan harus bekerja dalam tekanan kecepatan dan keterbatasan waktu. Selain itu, perubahan pola kerja redaksi turut mempengaruhi kualitas berita, terutama dalam konteks verifikasi dan keberimbangan informasi. Pramesti (2014) menemukan bahwa sebagian wartawan mengalami kesulitan menegakkan kode etik dalam praktik karena tuntutan organisasi media dan faktor-faktor struktural lainnya. Oleh karena itu, upaya menjaga mutu jurnalisme membutuhkan mekanisme formal seperti UKW, sekaligus dukungan institusional dari organisasi profesi dan industri media.

Posisi Uji Kompetensi Wartawan dalam Profesionalisasi

Dengan melihat perkembangan teori profesionalisasi, standar kompetensi, dan peran organisasi profesi, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dapat dipahami sebagai instrumen penting yang bekerja di persimpangan antara regulasi formal, etika profesi, dan kebutuhan publik akan jurnalisme berkualitas. UKW tidak hanya berfungsi sebagai alat asesmen teknis, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menegaskan batas profesi, meningkatkan legitimasi jurnalis di mata publik, dan memperkuat standar etika dalam praktik jurnalistik (Sibagariang et al., 2023). Dalam konteks era digital, UKW juga memiliki posisi strategis sebagai mekanisme adaptasi profesi terhadap tuntutan baru, seperti kemampuan memverifikasi informasi digital, menghindari penyebaran misinformasi, dan menjaga independensi di tengah tekanan politik dan ekonomi. Dengan kerangka teori tersebut, penelitian ini memposisikan UKW sebagai objek kajian yang relevan untuk memahami dinamika profesionalisasi jurnalisme di tingkat regional.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan holistik terhadap sebuah fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks (Mudjia, 2018). "Kasus" yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan proses implementasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan LXII oleh PWI Kalimantan Barat dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) sebagai lembaga penguji terakreditasi pada September 2025, yang mencakup tahap perencanaan, rasionalisasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan hasilnya. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interaksi dinamis antara berbagai variabel dan aktor yang terlibat, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaya dan kontekstual (Hidayat & Purwokerto, 2019).

Untuk membangun analisis yang komprehensif, data dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen primer dan sekunder. Penggunaan beragam sumber ini bertujuan untuk melakukan triangulasi, yaitu memverifikasi dan memperkuat temuan dari berbagai sudut pandang (Nurfajriani & Ilhami, 2024). Dokumen primer yang dianalisis merupakan artefak langsung dari kasus yang diteliti, meliputi laporan berita dari media lokal yang meliput acara UKW, deskripsi resmi pelaksanaan acara, serta materi orientasi dan pelatihan yang diberikan kepada peserta. Sementara itu, dokumen sekunder menyediakan kerangka regulasi dan landasan teoretis, yang terdiri dari Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan- DP/XI/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan serta literatur akademis yang relevan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini dilakukan secara sistematis, dimulai dengan familiarisasi data melalui pembacaan berulang-ulang terhadap seluruh dokumen (Adelliani et al., 2023). Tahap selanjutnya adalah pengodean, di mana konsep-konsep kunci seperti "tantangan AI", "dukungan pemerintah", dan "jurnalisme rilis pers" diidentifikasi dan ditandai. Kode-kode ini kemudian dikelompokkan untuk mengembangkan tema-tema analitis yang lebih luas, seperti "Formalisasi Kompetensi melalui Regulasi" dan "Kesenjangan antara Kompetensi Tersertifikasi dan Praktik di Lapangan". Tahap akhir adalah interpretasi, di mana hubungan antar tema dianalisis untuk membangun sebuah argumen yang koheren dan menghubungkannya kembali dengan kerangka teoretis yang relevan.

Hasil Dan Pembahasan

Landasan utama dari seluruh upaya standardisasi profesi wartawan di Indonesia adalah Peraturan Dewan Pers. Analisis terhadap Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/XI/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW) menunjukkan bahwa UKW dirancang sebagai instrumen formal dengan tujuan dan struktur yang jelas (Sibagariang et al., 2023). Peraturan ini secara eksplisit menyatakan tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, menjaga harkat dan martabat profesi, melindungi publik dari penyalahgunaan profesi, dan menegakkan kemerdekaan pers. Tujuan-tujuan ini memposisikan UKW tidak hanya sebagai uji teknis, tetapi juga sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai etis dan sosial profesi (Lutfihyanto et al., 2022).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dewan Pers merumuskan model kompetensi yang terdiri dari tiga pilar utama yang saling melengkapi: Kesadaran (*Awareness*), Pengetahuan (*Knowledge*), dan Keterampilan (*Skills*) (Thariq & Priadi, 2019). Pilar Kesadaran mencakup pemahaman mendalam terhadap etika profesi dan hukum yang relevan. Pilar Pengetahuan meliputi penguasaan teori dan prinsip dasar jurnalistik serta wawasan yang luas. Sementara itu, pilar Keterampilan merujuk pada kemampuan teknis dalam menjalankan siklus kerja jurnalistik, mulai dari mencari hingga menyajikan informasi.

Struktur kompetensi ini diimplementasikan melalui sistem berjenjang yang mencerminkan perkembangan karier, yaitu jenjang Muda, Madya, dan Utama (Rachmawaty et al., 2022). Jenjang Muda menguji pemahaman fundamental, jenjang Madya menuntut kemampuan analisis yang lebih kompleks, dan jenjang Utama menguji kemampuan strategis dalam kebijakan media. Setiap jenjang memiliki persyaratan pengalaman kerja yang ketat, sehingga secara formal melembagakan sebuah jalur karier berbasis meritokrasi, di mana peningkatan status profesional tidak hanya didasarkan pada senioritas, tetapi juga pada penguasaan kompetensi yang teruji dan diakui.


Kerangka regulasi yang ideal dari Dewan Pers kemudian dioperasionalkan di lapangan. Studi kasus di Kalimantan Barat menunjukkan bagaimana implementasi ini

melibatkan kolaborasi antar lembaga dan menghasilkan data kuantitatif yang konkret. Keberhasilan penyelenggaraan UKW ini merupakan hasil sinergi dari tiga aktor utama: PWI Kalimantan Barat sebagai inisiator dan penyelenggara lokal, Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) sebagai lembaga penguji terakreditasi, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan dukungan fasilitas dan legitimasi politik. Proses UKW yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan data yang terukur, yang dirangkum dalam **Tabel 1**.

Table 1. Deskripsi Pelaksanaan Ujian Kompetensi Wartawan Kalimantan Barat

No	Parameter	Deskripsi/Data
1	Waktu Pelaksanaan	19-20 September 2025
2	Tempat Pelaksanaan	Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak
3	Inisiator	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat (Kalbar)
4	Penyelenggara	LUKW FIKOM Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
4	Ketua Panitia	Wawan Suwandi
5	Jenjang Ujian	Muda
6	Peserta	Anggota PWI Kalbar

(Sumber: Data Penelitian, 2025)



Gambar 1. Persentase Kehadiran Peserta UKW dan Persentase Kelulusan Kompetensi Peserta
(Sumber: Data Penelitian, 2025)

Kemudian seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 1**, ujian ini menunjukkan tingkat kelulusan sebesar 87.5%, yang mengindikasikan bahwa ujian ini memiliki standar yang cukup menantang untuk menggugurkan 12.5% peserta, sehingga memberikan kredibilitas pada proses sertifikasi. Analisis terhadap materi orientasi dan contoh soal ujian menunjukkan fokus yang kuat pada penguasaan keterampilan jurnalistik fundamental, seperti pemahaman nilai berita, struktur penulisan 5W+1H, dan penggunaan bahasa jurnalistik yang efektif, yang semuanya merupakan pilar dasar dari pilar "Keterampilan" dalam model kompetensi Dewan Pers.

Di luar aspek teknis pelaksanaannya, UKW dilekati dengan berbagai makna strategis oleh para pemangku kepentingan. Berdasarkan pernyataan yang terekam dalam laporan berita, UKW dipandang sebagai alat klarifikasi untuk membedakan wartawan kompeten dari "wartawan belum kompeten", menjadi acuan dalam rekrutmen SDM di industri media, dan sebagai sarana untuk membangun kepercayaan publik. Secara spesifik dalam kasus ini, UKW juga dibingkai sebagai mekanisme pertahanan profesi dalam menghadapi era AI, di mana wartawan dituntut mampu menyaring informasi di tengah gempuran teknologi.

Namun, di balik narasi kesuksesan ini, terungkap pula tantangan-tantangan kritis. Titik paling krusial adalah adanya kesenjangan antara kompetensi yang diuji dengan praktik jurnalistik di lapangan. Kritik tajam dari salah satu penguji, menyoroti bahwa banyak wartawan masih sangat bergantung pada rilis pers dan mengalami kesulitan saat diminta menulis berita orisinal. Observasi ini mengindikasikan sebuah paradoks: UKW bertujuan meningkatkan mutu, namun salah satu kelemahan terbesar yang teridentifikasi adalah praktik yang justru bertentangan dengan prinsip dasar jurnanisme, yaitu verifikasi dan penggalan informasi secara independen. Fokus yang berlebihan pada aspek teknis pengolahan informasi berisiko mengabaikan aspek yang lebih fundamental, yaitu cara mencari dan memverifikasi informasi secara kritis.

Aspek lain yang memerlukan analisis kritis adalah peran dominan pemerintah daerah dalam mendukung acara ini. Dukungan yang kuat dari Gubernur Kalimantan Barat, termasuk penyediaan tempat di Pendopo Gubernur, secara positif diberitakan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pers yang berkualitas. Namun dari perspektif etika profesi yang menekankan independensi, kedekatan ini memunculkan ambiguitas. Ketergantungan organisasi profesi pada fasilitasi dari pemerintah dapat menciptakan potensi konflik kepentingan, yang secara subtil dapat mengurangi daya kritis organisasi dan anggotanya terhadap pemerintah yang menjadi patron mereka. Situasi ini menciptakan sebuah ketegangan struktural antara kebutuhan pragmatis akan sumber daya dan keharusan etis untuk menjaga jarak demi mempertahankan fungsi pengawasan (*watchdog role*) pers.

Pembahasan

UKW sebagai Instrumen Profesionalisasi dan Standardisasi Kompetensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kalimantan Barat berfungsi sebagai instrumen formal yang menegaskan batas profesional wartawan melalui pengukuran kemampuan teknis dan pemahaman etika. Temuan ini sejalan dengan konsep profesionalisasi yang dikemukakan oleh (Cholique, 2011), bahwa profesi yang matang ditandai oleh adanya standar etik, mekanisme pengawasan, dan regulasi kompetensi. Dalam konteks penelitian ini, UKW berperan sebagai mekanisme gatekeeping yang mengatur siapa yang layak dianggap profesional berdasarkan standar Dewan Pers. Hal ini menguatkan gagasan (Thariq & Priadi, 2019) bahwa profesionalisasi jurnanisme bukan saja mencakup keterampilan teknis, tetapi juga legitimasi sosial profesi di mata publik.

Kesenjangan antara Kompetensi Tersertifikasi dan Praktik Jurnalistik

Salah satu temuan penting adalah adanya gap signifikan antara kompetensi yang diukur dalam UKW dengan praktik jurnalistik di lapangan, khususnya kecenderungan wartawan bergantung pada rilis pers. Temuan ini menegaskan kembali kritik dalam penelitian (Laoli et al., 2025) yang menunjukkan bahwa disrupsi digital memperburuk praktik jurnanisme cepat saji dan mengurangi verifikasi data. Fenomena "jurnanisme rilis

pers” ini juga beresonansi dengan temuan (Pramesti, 2014), bahwa sebagian wartawan mengalami hambatan dalam menerapkan kode etik karena tekanan waktu dan struktur kerja redaksi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat literatur bahwa sertifikasi formal tidak otomatis meningkatkan praktik jurnalistik jika tidak didukung oleh perubahan budaya kerja dan kapasitas redaksi.

Peran dan Tantangan Organisasi Profesi dalam Implementasi UKW

Penelitian ini menemukan bahwa organisasi profesi seperti PWI berperan sentral dalam mobilisasi peserta, penyelenggaraan teknis UKW, dan pembentukan wacana profesionalisme di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan temuan (Bayani & Fazri, 2022) bahwa organisasi profesi berfungsi sebagai aktor pembentuk nilai profesional, ruang pembelajaran, serta fasilitator bagi wartawan. Namun, penelitian juga mengungkap adanya tantangan berupa potensi konflik kepentingan akibat kedekatan PWI dengan pemerintah daerah yang memberikan dukungan fasilitas. Temuan ini mendukung argumen (Masduki, 2023) bahwa relasi organisasi pers dengan kekuasaan politik dapat memunculkan bias etis dan melemahkan fungsi watchdog media. Dengan demikian, implementasi UKW di Kalimantan Barat berada pada posisi ambivalen: memperkuat profesionalisme tetapi juga menimbulkan risiko independensi.

Dukungan Pemerintah dan Ambiguitas Etis dalam Profesionalisasi

Dukungan pemerintah provinsi terhadap UKW, baik secara simbolis maupun logistik, dipandang oleh para aktor sebagai upaya memperkuat kapasitas jurnalis di era disrupsi teknologi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan ini juga menciptakan ambiguitas etis karena berpotensi membangun ketergantungan organisasi profesi pada kekuasaan. Hal ini berkontras dengan prinsip independensi media dalam SKW Dewan Pers dan memperkuat kritik (Sulistiyowati, 2013) mengenai perlunya menjaga jarak institusional antara organisasi pers dan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa profesionalisasi jurnalisme tidak hanya persoalan teknis sertifikasi, tetapi juga persoalan struktur kekuasaan dalam ekosistem media lokal.

Posisi UKW dalam Merespons Tantangan Era Digital

Jika dibandingkan dengan literatur, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa UKW menjadi salah satu respons institusional paling relevan untuk menghadapi tantangan disrupsi digital, misinformasi, dan konten berbasis AI. Hal ini mendukung pandangan (Laoli et al., 2025) bahwa peningkatan kualitas jurnalisme di era digital memerlukan sistem kompetensi yang lebih ketat dan terstandar. Namun, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa UKW masih berfokus pada kemampuan dasar dan belum sepenuhnya merespons kebutuhan kompetensi baru seperti verifikasi digital, literasi data, atau analisis konten berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa UKW penting tetapi belum memadai untuk menjawab kebutuhan kompetensi jurnalis di era informasi terotomatisasi.

Kontribusi Temuan terhadap Literatur Profesionalisasi Jurnalisme

Penelitian ini memperluas literatur mengenai profesionalisasi jurnalisme dengan menunjukkan bahwa implementasi UKW di tingkat daerah tidak hanya menjadi proses teknis sertifikasi, tetapi juga arena negosiasi antara kepentingan organisasi profesi, pemerintah daerah, dan realitas praktik jurnalisme. Temuan ini memperkaya penelitian (Hanna & Yoedjadi, 2024) mengenai budaya organisasi media, serta penelitian (Rachmawaty et al., 2022) mengenai perubahan praktik etika jurnalis. Dengan mengkaji

dinamika di tingkat regional, penelitian ini memberikan kontribusi empiris baru tentang bagaimana standar nasional diterjemahkan dan dinegosiasikan dalam konteks sosial-politik lokal.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan pilar penting dalam profesionalisasi jurnalisme di Indonesia, dengan PWI Kalimantan Barat memainkan peran strategis dalam mobilisasi peserta dan koordinasi penyelenggaraan. UKW berfungsi sebagai mekanisme formal untuk menstandarkan kompetensi wartawan berdasarkan kerangka Dewan Pers, sekaligus menjadi simbol legitimasi profesi di tingkat lokal. Namun, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara kompetensi yang disertifikasi dengan praktik jurnalistik harian, terutama terkait dominannya budaya “jurnalisme rilis pers” serta keterbatasan dalam penerapan etika dan verifikasi mendalam.

Selain itu, temuan menunjukkan adanya potensi komplikasi etis akibat hubungan yang terlalu dekat antara organisasi profesi dan pemerintah daerah, yang dapat mengaburkan prinsip independensi pers. Oleh karena itu, mekanisme sertifikasi seperti UKW perlu dipandang sebagai langkah awal yang harus diperkuat melalui program pasca-sertifikasi, pembaruan materi uji, serta penciptaan budaya redaksi yang mendorong liputan investigatif dan orisinal. Kesimpulan ini menegaskan bahwa peningkatan mutu jurnalisme membutuhkan sinergi antara organisasi profesi, lembaga uji, dan industri media agar kompetensi yang diukur dalam UKW benar-benar terwujud dalam praktik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena didasarkan pada analisis dokumen publik dari satu studi kasus tunggal dan tidak mencakup wawancara mendalam. Oleh karena itu, penelitian di masa depan dapat diarahkan pada studi longitudinal untuk melacak kinerja wartawan pasca-UKW, studi komparatif antar model implementasi UKW, atau penelitian etnografi di ruang redaksi untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang melanggengkan “jurnalisme rilis pers”. Dengan demikian, upaya menjaga mutu jurnalisme melalui standardisasi kompetensi harus dipandang sebagai sebuah proses dinamis yang membutuhkan evaluasi kritis dan adaptasi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan di ekosistem pers.

Daftar pustaka

- Adelliani, N., Sucirahayu, C. A., & Zanjabila, A. R. (2023). *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif*. Penerbit Salemba.
- Al-Fandi, H. (2021). *Pengantar Jurnalistik*. CV. Bildung Nusantara.
- Bayani, N., & Fazri, A. (2022). Peran Organisasi Wartawan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan (Studi Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Jaya). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 187–192. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i2.486>
- Cholih, A. D. (2011). Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa. *Jurnal Hukum Unissula*, 25(1).
- Hanna, M. C., & Yoedtadi, M. G. (2024). Budaya Organisasi yang Diterapkan di Organisasi PWI Kota Bekasi Sehingga Membentuk Komunikasi Organisasi. *Kiwari*, 3(2), 240–245. <https://doi.org/10.24912/ki.v3i2.30173>
- Hidayat, T., & Purwokerto, U. M. (2019). Pembahasan Studi Kasus sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 3(1), 1–13.
- Info Indonesia. (2025). *Gubernur Kalbar Ria Norsan Dorong dan Dukung Wartawan Perkuat Profesi di Era AI melalui UKW*.

- <https://infoindonesia.net/2025/09/11/gubernur-kalbar-ria-norsan-dorong-dan-dukung-wartawan-perkuat-profesi-di-era-ai-melalui-ukw/>
- InfoKalbar. (2025a). *Gubernur Kalbar Ria Norsan Dukung Penuh UKW, Tingkatkan Kapasitas Wartawan Era AI*. <https://www.infokalbar.com/2025/09/11/gubernur-kalbar-ria-norsan-dukung-penuh-ukw-tingkatkan-kapasitas-wartawan-era-ai/>
- InfoKalbar. (2025b). *UKW Kalbar 2025: Puluhan Wartawan Lulus, Profesionalisme Diuji*. <https://www.infokalbar.com/2025/09/21/ukw-kalbar-2025-puluhan-wartawan-lulus-profesionalisme-diuji/>
- Laoli, I. M., Lase, D., Telaumbanua, E., Bate'e, M. M., & Waruwu, R. M. P. (2025). Etika Profesionalisme Jurnalistik dalam Praktik: Studi pada Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 46–54. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v3i1.129>
- Lutfihyanto, W. A., Sendow, G. M., & Samadi, R. L. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Individu di Organisasi AJI Manado. *Jurnal EMBA*, 10(3), 9. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i3.41113>
- Masduki. (2023). Organisasi Jurnalis dan Kebebasan Pers di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1–20. <https://doi.org/10.24002/jik.v20i1.5227>
- Mudjia, R. (2018). Paradigma Interpretif. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 4(1), 1032–1047.
- Nurfajriani, W. V., & Ilhami, M. W. (2024). *Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272>
- Pramesti, O. L. (2014). Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 81–92.
- Rachmawaty, M., Stephani, N., & Dyanasari, R. (2022). Pergeseran Etika Profesi Jurnalis pada Wartawan yang Menyambi sebagai Endorser di Instagram. *Jurnal Kajian Jurnanisme*, 5(2), 115. <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i2.32822>
- Sibagariang, I., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Pertanggungjawaban Kode Etik Pers terhadap Penyimpangan pada Profesi Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 389. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.389-401>
- Sulistyowati, F. (2013). Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2). <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>
- Thariq, M., & Priadi, R. (2019). Pemahaman Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilu 2019 di Sumatera Utara. *Jurnal Simbolika*, 5(2), 59. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v5i2.2721>